



**PENETAPAN**

**Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**KHOJIN BIN AS'ARI**, NIK 3514181112680001, tempat dan tanggal lahir pasuruan, 11 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kemiri, RT 001 RW 003, Desa Tebas, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;

**Pemohon I;**

**HUSNUL KHOTIMAH BINTI SOLIHIN**, NIK 3514184108820004, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dsn Kemiri, RT 001 RW 003, Desa Tebas, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;

**Pemohon II;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, serta memeriksa alat bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Arinal Mahabbah binti Khojin;**  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 31 Januari 2006 (umur 18 tahun 6 bulan);  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SD;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
NIK : 3514187101060002;  
Tempat kediaman di : Dsn Kemiri, RT 001 RW 003, Desa Tebas, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Musthofa Kamil bin Abdullah;**  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 05 Juni 1996 (umur 28 tahun 2 bulan);  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMK;  
Pekerjaan : Sopir;  
NIK : 3575010506960006;  
Tempat kediaman : JL. Soekarno Hatta 2 / 58, RT 004 RW 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan GondangWetan Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan GondangWetan Kabupaten Pasuruan Nomor : **B-0225 / Kua.15.9.24/Pw.01/VIII/2024**;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sekitar 1 tahun dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan calon suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 3.000.000.00,- (*Tiga juta rupiah*);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Arinal Mahabbah binti Khojin** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **Musthofa Kamil bin Abdullah**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonannya para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta keduanya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat proses lamaran, anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan sejumlah Rp. 3000000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Arinal Mahabbah binti Khojin** dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Arinal Mahabbah binti Khojin dengan para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon hendak ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Musthofa Kamil bin Abdullah;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta kami berdua sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat proses lamaran, anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan sejumlah Rp. 3000000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Musthofa Kamil bin Abdullah** dan atas pertanyaan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Musthofa Kamil bin Abdullah adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami berumur 28 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami dengan anak para Pemohon sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat proses lamaran, anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa calon suami berpenghasilan tetap sekitar Rp. 3000000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selain calon suami anak para Pemohon, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Abdullah bin Hamden** (ayah kandung) dan **Musafak binti Alisin** (ibu kandung) dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Abdullah bin Hamden dan Musafak binti Alisin adalah orang tua kandung dari Musthofa Kamil bin Abdullah;
- Bahwa calon suami sudah berusia 28 tahun 2 bulan, sedangkan anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa status calon suami dan anak para Pemohon adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa calon suami dengan anak para Pemohon sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta keduanya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan calon suami dan anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini sudah ada musyawarah, kedua keluarga belah pihak juga telah sama-sama sepakat dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat proses lamaran, anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan sejumlah Rp. 3000000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514181112680001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 10 Mei 2019, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514184108820004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 11 Oktober 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54818/LH/XI/2011 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 29 November 2011 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575010506960006 atas nama calon suami/istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, tertanggal 29 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Musthofa Kamil yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-0225/Kua.15.9.24/Pw.01/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. **M Amin Mustofa bin M Machsun**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, karena saksi adalah Saudara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon saat ini ia tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin tidak ada yang keberatan dan sudah merestui, serta kedua keluarga sudah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

**2. Abd. Latif bin Abdullah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon pengantin laki-laki;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon saat ini ia tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi status anak para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin tidak ada yang keberatan dan sudah merestui, serta kedua keluarga sudah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapny tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian para Pemohon berikut kedua orang tua calon suami tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara *a quo* dan bukti P.4 membuktikan bahwa calon suami sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arinal Mahabbah binti Khojin yang terdapat identitas terkait kelahiran yang bersangkutan, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Arinal

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahabbah binti Khojin adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Januari 2006, atau saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh calon suami di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh para Pemohon/anak para Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR, serta Pasal 171

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 28 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dan menjalin hubungan pacaran, serta keduanya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan 1 tahun yang lalu lalu dan saat proses lamaran, anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan tetap sekitar Rp. 3000000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat dan sudah bertunangan selama 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajjiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ranah “*daruriyah*” dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya *madarat* yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan”;

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Arinal Mahabbah binti Khojin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Musthofa Kamil bin Abdullah**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuliyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yuliyani, S.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp	125.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp	125.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Koes Atmajah Utama, S.H.I, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 0717/Pdt.P/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)